



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2023/PA Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal-Usul Anak yang diajukan oleh:

SYAHRIL BIN M. IGUT, NIK. 6203011708030007, tempat dan tanggal lahir Pantar Kabali, 17 Agustus 2003, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan G.Obos XVIII Blok 3, RT 001 RW I, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

ARINI BINTI ZULKIPLI, NIK. 6271034101010004, tempat dan tanggal lahir Sabangau, 01 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan G.Obos XVIII Blok 3, RT 001 RW I, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon dan bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan surat permohonan para Pemohon tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Register

Penetapan No. 97/Pdt.P/2023/PA Plk. Hal 10 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 97/Pdt.P/2023/PA Plk, tanggal 17 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu 16 Juli 2022 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Jalan G.Obos XVIII Blok 3, RT 001 RW I, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, namun pernikahan Para Pemohon tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) karena Para Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Salman Khalif Bin Syahril, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 13 September 2023;
3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan anak tersebut telah Para Pemohon pelihara, didik dan rawat dengan baik;
4. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa kemudian pada hari hari Selasa, 14 November 2023 M, yang bertepatan dengan 1 Jumadil Awal 1445 H., Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 6271031112023016 tanggal 14 November 2023;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Penetapan No. 97/Pdt.P/2023/PA Plk. Hal 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama MUHAMMAD SALMAN KHALIF bin SYAHRIL, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 13 September 2023 adalah anak kandung dari Pemohon I (SYAHRIL bin M. IGUT) dengan Pemohon II (ARINI binti ZULKIPLI);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi di depan sidang.

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar menetapkan Asal Usul Anak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahril NIK 6203011708030007 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arini NIK. 6271034101010004 tanggal 15 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.2;

Penetapan No. 97/Pdt.P/2023/PA Plk. Hal 10 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syahril Nomor 6271033008230009 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :6271031112023016 tanggal 14 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran no. SKK/20/PMB/2023, yang dikeluarkan Klinik Bersalin Bidan Etik Lulut H, S.Tr.Keb, tanggal 13 September 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P. 5;
Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:
 1. **Kurdi bin Muhammad**, tempat tanggal lahir Sei Rutas, 23 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Mangkuraya RT. 002 RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar suami isteri, mereka menikah secara sirri pada tanggal 16 Juli 2022 di rumah Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut hukum Islam dan perkawinannya dilaksanakan di bawah tangan atau secara sirri dan disaksikan orang banyak;

Penetapan No. 97/Pdt.P/2023/PA Plk. Hal 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dua orang saksi nikah serta mahar dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki 1 orang anak yang bernama Muhammad Salman Khalif bin Syahril, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 13 September 2023;
- Bahwa Muhammad Salman Khalif bin Syahril itu benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada orang yang membantah keabsahan anak tersebut ;
- Bahwa tujuan permohonan ini diajukan adalah untuk membuat Akta Kelahiran anak yang bernama Muhammad Salman Khalif bin Syahril;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad ;

2. **Kurniaty binti Kurdi**, tempat tanggal lahir Sabangau, 22 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Mangkuraya RT. 002 RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar suami isteri, mereka menikah secara sirri pada tanggal 16 Juli 2022 di rumah Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut hukum Islam dan perkawinannya dilaksanakan di bawah tangan atau secara sirri dan disaksikan orang banyak;

Penetapan No. 97/Pdt.P/2023/PA Plk. Hal 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dua orang saksi nikah serta mahar dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki 1 orang anak yang bernama Muhammad Salman Khalif bin Syahril, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 13 September 2023;
- Bahwa Muhammad Salman Khalif bin Syahril itu benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada orang yang membantah keabsahan anak tersebut ;
- Bahwa tujuan permohonan ini diajukan adalah untuk membuat Akta Kelahiran anak yang bernama Muhammad Salman Khalif bin Syahril;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka di tunjukkan hal ikhwal yang telah tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah

Penetapan No. 97/Pdt.P/2023/PA Plk. Hal 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak untuk memperoleh kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara pribadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap mohon penetapan asal usul anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPerduta/BW.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPerduta/BW.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima.

Penetapan No. 97/Pdt.P/2023/PA Plk. Hal 10 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kedudukan dan status Pemohon I dan Pemohon II dalam struktur keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPerdata/BW.

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 14 November 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 November 2023 sebagaimana didalilkan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka (1), maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan Asal Usul Anak.

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II telah melahirkan seorang anak yang bernama Muhammad Salman Khalif Bin Syahril, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 13 September 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPerdata/BW.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar menetapkan anak bernama Muhammad Salman Khalif bin Syahril adalah anak kandung dari Pemohon I (SYAHRIL bin M. IGUT) dan Pemohon II (Arini binti Simpei K).

Penetapan No. 97/Pdt.P/2023/PA Plk. Hal 10 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 **Kurdi bin Muhammad** dan saksi 2 **Kurniaty binti Kurdi** sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P. 5 serta keterangan dua orang saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan menurut hukum Islam pada tanggal 16 Juli 2022, di Palangka Raya.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan isteri Pemohon di karuniai seorang anak yang bernama Muhammad Salman Khalif bin Syahril, lahir di Palangka Raya pada tanggal 13 September 2023.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 14 November 202 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Wahbah Az Zuhaili dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا
أو كان زواجا عرفيا, أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به
المرأة من أولاد

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata

Penetapan No. 97/Pdt.P/2023/PA Plk. Hal 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Salman Khalif bin Syahril, lahir di Palangka Raya pada tanggal 13 September 2023 adalah anak Pemohon I (SYAHRIL Bin M. IGUT) dengan Pemohon II (ARINI BINTI ZULKIPLI).
3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Selasa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., MH. ., dan H. Muammar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis

Penetapan No. 97/Pdt.P/2023/PA Plk. Hal 10 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Noor Rasimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Noor Rasimah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp. 30.000,00,-
2. Proses	Rp. 75.000,00,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,00,-
4. PNB P	Rp. 20.000,00,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No. 97/Pdt.P/2023/PA Plk. Hal 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)